



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Kdl

Pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Machfud, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gringsing RT 002/RW 001, Desa Gringsing, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H.,M.H., Erni Lestari, S.E., S.H., Rio Viktor Simare Mare, S.H., Novan Adiyanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 220/SK/Pdt/10/2020/PN Kdl selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Uriyah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gringsing RT 002/RW 001, Desa Gringsing, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H.,M.H., Erni Lestari, S.E., S.H., Rio Viktor Simare Mare, S.H., Novan Adiyanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 220/SK/Pdt/10/2020/PN Kdl selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur Cabang Weleri, beralamat di :

Jalan Utama Timur No. 7, Weleri,  
Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada Fadjar Hidajat, SH,  
Corporate Legal PT. BPR Weleri  
Makmur, sebagaimana Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 01 Oktober 2020 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14  
Oktober 2020 dengan Register Nomor:  
221/SK/Pdt/10/2020/PN Kdl sebagai  
Tergugat I;

Jamaluddin Nasir, bertempat tinggal di Guwosobokerto RT 007/RW 002,  
Desa Guwosobokerto, Welahan, Kab.  
Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Agus Munib,  
S.H., M.Kn, Sugiyono, S.E., S.H., Andi  
Dwi Prasetya, S.H. berdasarkan surat  
kuasa Khusus tanggal 21 Desember  
2020, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal  
tanggal 11 Januari 2021 dengan  
Register Nomor: 5/SK/Pdt/1/2021/PN Kdl  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia c.q. Direktorat Jendral  
Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah  
DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta  
c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Pekalongan, beralamat di Jl.  
Sriwijaya No. 1 Pekalongan, Kode Pos  
51119, dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada (1) Tio Serepina  
Siahaan, S.H., LL.M., (2) Pangihutan  
Siagian S.H., M.H., (3) Jati Wiryawan,  
S.H., (4) Dwi Susianto Gunto, S.H., (5)

halaman 2 dari 6, Akta Perdamaian No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalfin Ponco Nugroho, S.E., (6) Sugeng Widodo, S.H., LL.M., (7) Nirmala Azizah, S.H., (8) Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., (9) Fajar Andhika Eridani, S.H., (10) Siti Rokhayah, (11) Eni Asmiyati, (12) Ratih Prihatina dan (13) Noviana Cepaka Sari, kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan Register Nomor 245/Sk/Pdt/11/2020/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat menerangkan akan mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara perdata No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan damai berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Tergugat II sepakat dan bersedia sebagaimana Para Penggugat juga sepakat dan bersedia terhadap sebidang tanah pertanian bersertipikat Hak Milik nomor 00354, Luas  $\pm 3.907 \text{ M}^2$  (*lebih kurang tiga ribu sembilan ratus tujuh meter persegi*) terletak di Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya tercatat atas nama MACHFUD yang saat ini sudah dibalik nama dan tercatat atas nama JAMALUDDIN NASIR yang diperoleh berdasarkan Akta Risalah Lelang nomor 12/40/2020 tanggal 17 Januari 2020 selanjutnya disebut "Objek Sengketa" ditebus oleh Para Penggugat dari Tergugat II sebesar **Rp.1.200.000.000,-** (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);
2. Pembayaran penebusan dibayarkan oleh Para Penggugat secara bertahap yaitu sebesar **Rp.200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal **06 Mei 2021**, sedangkan sisanya sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*) diberikan waktu penyelesaian selama 5 (*lima*) bulan atau sampai

halaman 3 dari 6, Akta Perdamaian No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **31 Oktober 2021** dengan tanpa mengurangi hak Para Penggugat untuk menyelesaikan lebih cepat;

3. Selama kekurangan pembayaran belum terpenuhi semuanya atau lunas :
  - a. Sertipikat "Objek Sengketa" masih di bawah penguasaan atau dibawa Tergugat II;
  - b. Pagar yang sebelumnya telah dipasang di sekeliling "Objek Sengketa" akan dibuka sebagian oleh Tergugat II untuk akses keluar masuk mobil kecil (tidak termasuk truk) ke lokasi "Objek Sengketa";
  - c. Para Penggugat tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun terhadap "Objek Sengketa, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak lain;
  - d. Para Penggugat menjamin para penghuni atau pembeli kavlingan di atas "Objek Sengketa" tidak akan mendirikan bangunan baru dan/atau melanjutkan pembangunan di atas "Objek Sengketa" dan kesepakatan ini akan disampaikan oleh Para Penggugat kepada para penghuni atau pembeli kavlingan tersebut dan apabila ternyata ketentuan ini dilanggar baik oleh Para Penggugat maupun oleh para penghuni atau pembeli kavlingan maka Tergugat II dapat melakukan upaya pembongkaran;
4. Apabila sampai dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Para Penggugat belum bisa menyelesaikan atau melunasi kekurangannya, maka Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sebagaimana tersebut pada poin 2 akan hangus dan tidak ada perpanjangan waktu;
5. Apabila Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan atau melunasi kekurangannya secara tunai dan sekaligus pada saat berakhirnya jangka waktu, maka Tergugat II berhak melakukan tindakan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum untuk menguasai secara fisik "Objek Sengketa" termasuk namun tidak terbatas berupa upaya hukum untuk mengosongkan "Objek Sengketa" dari siapapun atau apapun yang berada di atas "Objek Sengketa";
6. Akta Jual Beli akan dilakukan oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat II setelah kekurangan pembayarannya dilunasi oleh Para Penggugat baik sebelum jangka waktu berakhir atau pada saat selesainya jangka waktu yang telah disepakati;
7. Dengan disepakatinya penyelesaian sengketa ini secara damai;

halaman 4 dari 6, Akta Perdamaian No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Terhadap Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 2 Desember 2020 dan seterusnya sampai Penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifat Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan secara langsung, maka ketidak hadirannya Tutut Tergugat tidak mempengaruhi kesepakatan perdamaian dan selanjutnya Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kendal tersebut :

Setelah mendengar kesepakatan damai para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas.

Setelah memperhatikan pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang telah disetujui tersebut di atas.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Retno Lastiani, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Gunawan, S.H.,M.H. dan Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Kdl tanggal 25 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Agung Sulistiono,SH. Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Andreas Pungky M, S.H. M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. para Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Kdl tanggal 19 Juli 2021, dibantu Sugondo, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat I dan Penggugat II,

halaman 5 dari 6, Akta Perdamaian No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Andreas Pungky M, S.H., M.H.

ttd

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agung Sulistiono S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugondo, SH

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.736.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Persuratan	Rp.	149.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

halaman 6 dari 6, Akta Perdamaian No.50/Pdt.G/2020/PN Kdl